

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

Prof. DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan DR. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai Nasdem) adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5;

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Pemohon mempersoalkan perolehan suara dikarenakan adanya pengurangan suara untuk partai baik pengurangan suara partai ataupun suara caleg partai yang di lakukan di beberapa Distrik yang ada di Kepulauan Yapen;
2. Bahwa dikarenakan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi juga mengeluarkan rekomendasi Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang pada intinya Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di 42 TPS di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Jayapura yang tersebar di beberapa distrik TPS yang direkomendasikan PSU oleh Bawaslu kabupaten Jayapura;
3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan di rapat Rekapitulasi tingkat Distrik Nabire dan meminta Temohon untuk membukakan Model DAA1 Plano Distrik, namun tidak dikabulkan. Akhirnya Pemohon meminta untuk mengisi Model DA2 untuk menuangkan keberatan. Anehnya Termohon setelah memberikan Model DA2 lantas meninggalkan Pemohon dan menolak menandatangani

Model DA1. Akhirnya Pemohon memutuskan memfotokopi sendiri Model DA1 dan menyerahkan aslinya kepada Termohon;

4. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 Termohon membacakan hasil rekapitulasi Distrik Nabire pada Rapat Pleno Kabupaten Nabire, atas tindakan Termohon, dimana Pemohon telah mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten dan Provinsi.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PPHU Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 , untuk pemilihan Daerah Pemilihan Papua 2;
3. Menetapkan hasil Perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 2 :

No	Parpol	Perolehan Suara
1	Partai Nasdem	53.024
2	Partai Demokrat	48.662

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

- Bahwa sepanjang permohonan Pemohon di Dapil Jayapura 1 DPRD Kabupaten, Dapil Jayapura 2 DPRD Kabupaten, dan Dapil Jayapura 3 DPRD Kabupaten, Pemohon mendalilkan tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Provinsi Papua. Pemohon dalam petitumnya meminta pemungutan suara ulang. Adapun untuk Dapil Nabire 1 DPRD Kabupaten Pemohon mendalilkan tidak menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire yang mengubah perolehan suara tanpa melalui kajian dan kesewenang-wenangan memerintahkan Panwas untuk mengeluarkan rekomendasi rekapitulasi suara ulang dan meminta menetapkan perolehan suara yang benar;
- Bahwa menurut Termohon pokok permohonan (posita) Pemohon tersebut adalah rekomendasi Bawaslu. Pada satu sisi Pemohon meminta PSU dengan dasar rekomendasi Bawaslu, pada sisi lainnya menolak rekomendasi Bawaslu dengan alasan rekomendasi Bawaslu tanpa melalui kajian. Dalam uraian Pemohon tidak menjelaskan objek penetapan hasil pemiiu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi parpol peserta pemilu di Dapil tersebut maupun terpilihnya calon anggota DPRD, sehingga permohonan a quo tidak berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU MK junto Pasal 473 ayat (2) UUg Nomor 7 Tahun 2017.

B. Pokok Permohonan Termohon

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara partai ataupun caleg dari partai Nasdem dan Demokrat, menurut Termohon adalah tidak benar dan selebihnya Termohon menolak dan

Pemohon harus membuktikan berdasarkan asas hukum pembuktian yang berlaku umum bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan;

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan
2. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
3. Menimbang sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 1, DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 3;
4. Bahwa permohonan Pemohon meskipun dalam posita menyebutkan tidak dilaksanakannya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 26 April 2019 dan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 oleh Termohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon tidak disertai penjelasan terhadap kesalahan hasil penghitungan dimaksud dan dalam petitum permohonan a quo, Pemohon juga tidak meminta untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, dan Lampiran I Peraturan MK 6/2018, sehingga permohonan Pemohon menurut Mahkamah tidak memenuhi syarat formil permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian terhadap permohonan sepanjang Daerah Pemilihan a quo harus dinyatakan permohonan tidak jelas atau kabur;
5. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
5. Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 1, DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 3 tidak jelas atau kabur;
6. Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Kabupaten Nabire 1 tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan

- menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 1, DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 3 tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
-